

Taryono Darusman dan  
Rachmat Budiono

# *Penilaian Perkiraan Resiko bencana*



2009

**2009 PENILAIAN  
PERKIRAAN  
RESIKO  
BENCANA**

*Studi Kasus Kabupaten Sikka*



**Penilaian Perkiraan Resiko Bencana:  
Studi Kasus Kabupaten Sikka  
2009**

Penulis: **Rachmat Budiono dan Taryono Darusman**

Foto Cover: **Rakhmat Kurnia**  
Desain dan Layout: **Yugyas**

Penerbit  
**Puter Foundation**  
Permata Cimanggu Blok A/4  
Kedung Badak - Tanah Sareal Bogor, 16710  
Phone: +62 251 8335068 E-mail: office@puter.or.id

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Puter  
atas dukungan UNESCO, ISDR, dan European Union.



*Copyright!* Dipersilahkan untuk mengutip, meng-copy dan mendistribusikan seluruh atau sebagian isi buku dengan bebas tanpa seijin penerbit dengan syarat menyebutkan sumbernya.

# Kata Pengantar

Pengarusutamaan kesiapsiagaan bencana dalam pembangunan yang berkelanjutan saat ini sedang gencar-gencarnya. Banyak pihak terlibat, mulai dari masyarakat lokal, LSM Nasional maupun Internasional, Pemerintah bahkan sampai ke Lembaga-lembaga di bawah koordinasi Persatuan Bangsa-Bangsa, seperti UNDP, UNEP, UNESCO dan lainnya. Banyak proyek yang sudah dikerjakan untuk pengarusutamaan kesiapsiagaan bencana ini, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, baik untuk sumber daya manusia maupun kelembagaan, baik mulai tingkat nasional maupun tingkat kecamatan atau desa. Tetapi hasilnya memang belum lah maksimal, terutama di tingkat daerah, kabupaten, kecamatan bahkan desa. Banyak yang masih berpikir bahwa terkena bencana adalah sebuah nasib, jadi usaha apa pun yang dilakukan untuk pencegahan tidak lah akan bermanfaat. Terkadang masyarakat lokal seringkali tidak terkoneksi antara sebuah kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana dengan nasib mereka, cita-cita mereka ke depan, aset-aset mereka. Padahal kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebuah proses hidup alamiah setiap hari, saat membangun rumah, saat bertani, berkebun dan pekerjaan lainnya. Perlu langkah-langkah yang sabar dan kreatif untuk menginternalisasi kesiapsiagaan bencana dengan pola hidup masyarakat sehari-hari.

Menyampaikan hasil analisa risiko bencana kepada masyarakat lokal tanpa contoh kejadian yang mereka alami sendiri perlu sebuah usaha sendiri. Oleh karena itu, hasil-hasil analisa risiko bencana yang terdapat dalam buku ini akan lebih bermanfaat jika ditujukan kepada pihak pemerintahan, akademisi atau umum yang memiliki rencana-rencana pembangunan di Kabupaten Sikka untuk digunakan sebagai pertimbangan saja dalam membuat sebuah perencanaan, atau sekedar menganalisa kecenderungan bencana-bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Kab. Sikka terkait dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Analisa ini dimungkinkan terjadi karena ada dukungan dari kawan-kawan lapangan, khususnya kepada Bapak Petrus Poling Wairmahing ST, MT, M.Sc. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Sikka yang telah memberikan data serta informasi dengan senang hati serta teman-teman di Yayasan Puter di Bogor, untuk itu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Kami sadar bahwa analisa secara kualitatif ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari kawan-kawan semua.

Bogor, Juni 2009

Rachmat Budiono, Taryono Darusman

## Daftar Isi

- 3** Kata Pengantar
- 5** Penilaian Perkiraan Resiko Bencana Per Kecamatan Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 21** Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupataen Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2013
- 30** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 75** Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

# **Penilaian Perkiraan Resiko Bencana Per Kecamatan Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Data Bencana 2003 - 2008**

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Bencana alam dan juga bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia saat ini menjadi perhatian bagi pemerintahan Indonesia dan telah menjadi isu penting dalam agenda pembangunan nasional. Beberapa statistik memperlihatkan peningkatan kejadian bencana, peningkatan keragaman jenis bencana, peningkatan kerugian yang diderita, dan pengaruhnya terhadap manusia. Kebakaran hutan, banjir dan longsor dianggap sebagai bencana alam yang utama sering terjadi di Indonesia. Penerapan kebijakan desentralisasi pemerintahan telah memberi peluang baru dalam model penanganan bencana ini dan sekaligus juga menambah kompleksitas dari birokrasi penanganan bencana. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk melakukan penguatan, baik dari sisi aturan, struktur dan organisasi untuk Badan Penanggulangan Bencana, baik nasional maupun daerah. Tampaknya usaha pemerintah ini belum cukup, karena sampai saat ini pun masih ada kesenjangan dalam berbagai aspek dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti kebijakan (Perda), perencanaan, mekanisme dan prosedur di samping kelembagaan dan organisasinya. Untuk itu diperlukan dukungan atau usaha-usaha lain diluar pemerintah yang dapat mengkatalis proses penguatan badan-badan penanggulangan bencana ini. Atas alasan tersebut Yayasan Puter kemudian terlibat dalam proses penguatan kapasitas BPBD Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kesiapsiagaan bencana (*disaster preparedness*) didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan (*planning*), identifikasi sumber daya (*resource identification*), pembangunan sistem peringatan dini (*early warning systems*), pelatihan (*training*), simulasi (*simulations*), dan aksi-aksi lain yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efektivitas respon bencana oleh komunitas lokal selama terjadi bencana (David A. McEntire and Amy Myers.).

Sedangkan, Mileti (1991, p. 215) menyatakan bahwa, “kesiapsiagaan (*preparedness*) merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi merumuskan, menguji dan mencoba sebuah sistem rencana bencana, yang mana didalamnya menyediakan pelatihan-pelatihan pada warga yang berpotensi terkena bencana; berdiskusi secara interaktif (berkomunikasi) dengan warga dan yang lainnya mengenai kemungkinan terkena bencana dan bagaimana cara mengurangi risiko terkena bencana tersebut”. Dalam pandangan lain, kesiapsiagaan adalah sebuah proses yang melibatkan ukuran-ukuran antisipatif yang diambil guna meningkatkan tingkat tanggap dan pemulihan. Dalam konteks definisi kesiapsiagaan inilah, analisa resiko bencana tingkat kecamatan di Kabupaten Sikka ini dilakukan.

Melakukan kajian atau analisa terhadap resiko adalah sebuah proses yang penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat lokal untuk menghadapi bencana. Proses pengkajian atau penilaian terhadap risiko bencana dapat dilakukan dengan cara merekam kejadian-kejadian bencana yang terjadi sebelumnya atau lebih dikenal dengan istilah sejarah bencana. Sejarah bencana ini bisa didapatkan melalui media massa dan sumber literatur lain (perpustakaan daerah, pemda, kantor

camat, kelurahan, dll). Sebagai tambahan informasi, dapat juga dicari dengan menemui dinas atau departemen terkait, seperti Dinas Vulkanologi dan Geologi, Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua informasi ini dikumpulkan guna mendapatkan pemahaman mengenai resiko-resiko yang akan mengancam pada masyarakat lokal. Tujuan utama dari melakukan proses ini adalah mengetahui apa yang telah terjadi di waktu lampau sehingga dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Oleh karena alasan tersebut maka sangatlah penting untuk mengevaluasi karakteristik yang beragam dari bencana, antara lain: Kecepatan penyebaran (*speed of onset*), luasan dampak (*extent of impact*), intensitas, waktu peringatan (*warning time*), keberulangan (*recurrence*), kemampuan pengendalian (*controllability*), dan potensi kerusakan (*destructive potential*) (Godschalk, 1991, p. 140).

Dalam melakukan penilaian resiko bencana dapat secara kuantitatif maupun kualitatif. Menilai resiko bencana secara kuantitatif relatif kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif panjang. Perlu pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan sosio-ekonomi lokal, tingkat kesehatan, aset-aset, layanan-layanan yang ada, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Pengkajian resiko bencana secara kualitatif lebih sering digunakan dan mudah diterapkan. Apalagi bila sedang melakukan penyiapan masyarakat lokal dalam menghadapi bencana. Pengkajian resiko secara kualitatif dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah bencana yang sudah terjadi, seperti intensitasnya, tingkat keberulangan-nya, nilai kerugian yang diderita setiap kali terjadi bencana. Hasil dari penilaian ini kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap bencana.

## 1.2 Ruang Lingkup dan Pendekatan Analisa

Ruang lingkup dalam melakukan analisa bencana di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Analisa bencana dilakukan hanya berdasarkan kepada data-data bencana yang tercatat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Data-data bencana didapatkan dari Bappeda, Dinas Sosial dan Kesra, Dinas Kesehatan, dan Balai Lingkungan Hidup.
2. Berdasarkan data-data yang terkumpul hanya data dari tahun 2003 sampai 2008 yang akan dianalisa atau kejadian selama enam tahun terakhir. Dengan asumsi data ini cukup memberi gambaran terhadap kecenderungan kejadian bencana, khususnya untuk jenis bencana yang memiliki siklus relatif pendek atau satu tahunan.
3. Data akan dianalisa dengan unit wilayah kecamatan, dengan asumsi bahwa pada tingkat kecamatan adalah tingkat terendah dimana koordinasi antar aparat (Muspika) dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan.
4. Data bencana akan disajikan dalam bentuk dan spasial pada setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka ditumpangtindihkan dengan data spasial lain, seperti antara lain data geologi, hidrologi, sebaran populasi penduduk dan tutupan lahan.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan analisa resiko bencana dalam laporan ini adalah dengan menganalisa keberulangan (*recurrence*) dan intensitas (jumlah dan kerugian) bencana dalam setiap kecamatan selama rentang tahun 2003-2008. Kecamatan yang memiliki resiko paling besar dapat diperkirakan dari hasil analisa kejadian bencana selama rentang tahun 2003-2008.

Pendekatan analisa resiko bencana adalah sebagai berikut:

1. Analisa frekuensi bencana didefinisikan sebagai seberapa sering/kerap (*recurrence*) bencana terjadi dalam satu wilayah kecamatan selama dalam rentang tahun 2003-2008?
2. Analisa intensitas bencana didefinisikan sebagai seberapa banyak dan parah (dinyatakan dengan jumlah kerugian) suatu kecamatan terkena bencana dalam rentang tahun 2003-2008?
3. Menggabungkan urutan kecamatan dari hasil analisa frekuensi bencana dan urutan kecamatan berdasarkan kerugian yang diderita oleh setiap kecamatan.

Kedua parameter analisa resiko bencana di atas (frekuensi kejadian dan kerugian) digunakan dengan asumsi bahwa dalam sebuah kecamatan bisa saja sering terkena bencana alam, tetapi dampaknya tidak parah, tetapi ada kecamatan lain yang terkena bencana sangat sedikit tetapi dampaknya sangat parah. Selain itu, kedua parameter lebih mudah dipahami dan di-ingat oleh komunitas akar rumput sehingga dengan relatif mudah komunitas akar rumput melakukan analisa bersama dalam sebuah lokakarya tingkat kampung.

### 1.3 Tujuan Analisa Resiko Bencana

Tujuan dari analisa resiko bencana menggunakan GIS ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan secara spasial kecamatan yang paling sering terkena bencana, baik secara total maupun per kategori bencana.
2. Menyajikan secara spasial kecamatan yang terkena dampak bencana paling parah, baik secara total maupun per kategori bencana.
3. Membuat penilaian perkiraan resiko bencana per kecamatan di Kabupaten Sikka menurut data bencana tahun 2003-2008.

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Sikka

### 2.1 Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Sikka terletak pada garis lintang 8p 22' sampai 8p 50'LS dan garis bujur 121p 51'40" sampai 122p 41'30" BT. Kabupaten ini merupakan bagian dari wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di wilayah Flores. Sebelum tahun 2000-an kecamatan dalam Kabupaten Sikka ada 8 kecamatan, tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah terjadi pemekaran wilayah dalam Kabupaten Sikka, dari 8 kecamatan menjadi 21 kecamatan sejak tahun 2007, seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Setelah pemekaran ini jumlah desa pun menjadi 147 desa dan 13 kelurahan.

**Tabel 1. Nama kecamatan sebelum dan setelah pemekaran**

No	Kecamatan	
	Sebelum Pemekaran	Sebelum Pemekaran
1	Kecamatan Paga	Kecamatan Paga dan Tanawawo
2	Kecamatan Mego	
3	Kecamatan Lela	
4	Kecamatan Nita	
5	Kecamatan Magepanda	
6	Kecamatan Maumere	Kecamatan Nelle, Koting
7	Kecamatan Alok	Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur
8	Kecamatan Palue	
9	Kecamatan Kewepante	Kecamatan Kewapante, Hewokloang dan Kangae
10	Kecamatan Bola	Kecamatan Bola, Doreng dan Mapitara
11	Kecamatan Waigete	
12	Kecamatan Talibura	Kecamatan Talibura dan Waiblama

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2007

Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan, ada 10 pulau yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sikka, selain daratan Flores. Luas total wilayah darat Kabupaten Sikka adalah 173,91Km<sup>2</sup>. Kabupaten Sikka mempunyai luas wilayah 7.436,10 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan (Pulau Flores) 1.614,80 km<sup>2</sup> dan pulau-pulau (17 buah) 117,11 km<sup>2</sup> dan luas lautan 5.821,33 km<sup>2</sup>.

Batas administratif Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Batas Administratif Pemerintahan Kabupaten Sikka**

No	Kecamatan	
	Sebelum Pemekaran	Sebelum Pemekaran
1	Sebelah Barat	Kabupaten Ende
2	Sebelah Timur	Kabupaten Flores Timur
3	Sebelah Utara	Kabupaten Flores
4	Sebelah Selatan	Kabupaten Sawu

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2007

## 2.2 Kepadatan dan Sebaran Populasi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Sikka adalah 290.742 jiwa, dengan Kecamatan Alok dan Alok Timur paling cepat pertumbuhan penduduknya karena statusnya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Sikka. Tabel 3 di bawah menampilkan sebaran jumlah populasi dan kepadatan per km<sup>2</sup> pada setiap kecamatan di Kabupaten Sikka. Selain secara spasial **Peta 1** menampilkan informasi jumlah populasi per kecamatan sekaligus batas administratif kecamatan.

## 2.3 Aksesibilitas


Kabupaten Sikka dapat di akses melalui jalur laut dan udara, dimana Kabupaten Sikka menjadi pintu gerbang bagi para pendatang untuk berkunjung ke Pulau Flores melalui jalur udara ini. Penerbangan dari luar, seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar menuju Kabupaten Sikka sudah dapat dilakukan walaupun rata-rata melalui Kupang terlebih dahulu baru kemudian ke Bandara Waitoti di Maumere. Untuk jalur laut, sudah tersedia pelabuhan Sadang Bui di Maumere yang cukup besar dan ramai. Lebih dari 700 kunjungan kapal per tahunnya yang bersandar di Pelabuhan Sadan Bui ini. Sedangkan untuk transportasi darat, Kabupaten Sikka, khususnya Maumere menjadi penghubung regional antara Labuhan Bajo di sebelah Barat dan Larantuka di sebelah Timur. Hanya sayang untuk menuju kecamatan-kecamatan di sekitar Kabupaten Sikka, masih banyak jalan yang berstatus tanah.

## 2.4 Topografi dan Klimatologi

Kabupaten Sikka beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 27°C-29°C, pada musim panas, suhu maksimum 29,70C dan pada musim hujan suhu minimum 23,8°C atau rata-rata 27,2°C.

Kecepatan angin rata-rata pada musim panas 12-13 knots sedangkan pada musim hujan 17-20 knots. Musim panas berlangsung selama 7-8 bulan (April/Mei-Oktober/November) dan musim hujan berlangsung kurang dari 4 bulan (November/Desember-Maret/April).

Curah hujan rata-rata 3.363,56 per tahun, temperatur minimum 21,9 dan maksimum 32,9 derajat celcius menjadikan Kabupaten Sikka sebagai daerah yang



Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2008

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Paga	15726	7143	8583
2	Tanarwa	11384	5278	6106
3	Mego	14296	7072	7224
4	Lela	15015	6412	8603
5	Bola	17309	8228	9081
6	Doreng	10860	5213	5647
7	Mapitara	6455	3129	3326
8	Talibura	16256	8005	8251
9	Walibiama	4796	2150	2646
10	Waikele	15607	9331	6276
11	Kewapante	13085	5679	7406
12	Hewolobang	3076	1382	1694
13	Karang	16134	7990	8144
14	Nelle	5705	2988	2717
15	Kotling	6423	2963	3460
16	Palu	15227	4407	10820
17	Nita	22400	10031	11469
18	Magapanda	13200	5864	7336
19	Alak	29756	14702	15054
20	Alak Barat	14267	7037	7230
21	Alak Timur	28888	13276	14612

## ADMINISTRASI DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- KETERANGAN**
- Kota
  - Belas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Jalan Nasional
  - Jalan Provinsi
  - Jalan Kabupaten
  - Sungai
  - Garis Pantai

- Kecamatan**
- Alak
  - Alak Barat
  - Alak Timur
  - Bola
  - Doreng
  - Hewolobang
  - Kangae
- Kecamatan**
- Kewapante
  - Kotling
  - Lela
  - Magapanda
  - Mapitara
  - Mego
  - Nelle
- Kecamatan**
- Nita
  - Paga
  - Palu
  - Talibura
  - Tanawawo
  - Walibiama
  - Waikele



Peta dibuat oleh :

Didukung oleh :

- 
- 
- 



Sumber :  
 1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka  
 2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2008, Kab. Sikka Dalam Angka 2008

relatif kering dengan tipe iklim D/E. Hari hujan rata-rata per tahunnya pun relatif kecil yaitu 102,67 hari selama setahun dan selebihnya adalah musim kemarau.

Berkaitan dengan iklim, pada musim panas, tinggi gelombang air laut rata-rata mencapai 1-2 meter. Sementara pada musim hujan, tinggi gelombang laut mencapai 3-4 meter.

Berdasarkan hasil analisis kelerengan pada Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh BAKORSUTANAL dan pengamatan lapangan di wilayah Kabupaten Sikka ini merupakan wilayah lahan bergunung dan berbukit dengan kondisi relatif kering.

**Tabel 3. Sebaran populasi dan kepadatan per kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Populasi	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
1	Paga	15.706	82,85	189,57
2	Tanawawo	11.384	79,78	142,69
3	Mego	14.799	111,26	133,01
4	Lela	12.019	31,33	383,63
5	Bola	11.709	56,83	206,04
6	Doreng	10.960	30,41	360,41
7	Mapitara	6.459	81,02	79,72
8	Talibura	18.558	260,11	71,35
9	Waiblama	6.758	144,36	46,81
10	Waigete	19.507	217,65	89,63
11	Kewapante	13.085	24,14	542,05
12	Hewokloang	8.378	17,58	476,56
13	Kangae	16.124	38,43	419,57
14	Nelle	5.705	14,65	389,42
15	Koting	6.423	23,56	272,62
16	Palue	10.227	41	249,44
17	Nita	22.400	141,07	158,79
18	Magepanda	12.020	166,15	72,34
19	Alok	29.758	14,64	2.032,65
20	Alok Barat	14.267	62,75	227,36
21	Alok Timur	28.888	92,34	312,84
<b>Total</b>		295.134	1.731,91	170,41

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2007

## 2.5 Hidrologi dan Geologi

Berdasarkan Peta Geologi skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Ditjen Penelitian dan Pengembangan Geologi, di Kabupaten Sikka terdapat terdapat sepuluh formasi geologi, dapat dilihat pada Tabel 4 (Sebaran Formasi Geologi dalam Kabupaten Sikka).

Formasi geologi di Kabupaten Sikka didominasi oleh Formasi ENDE, lebih dari 15 Kecamatan yang tersusun dari formasi geologi ENDE ini. Sedangkan untuk hidrologi, di Kabupaten Sikka daratan ada 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menuju ke Laut Flores dan Laut Sawu. **Peta 2** menampilkan informasi spasial formasi geologi dan DAS di Kabupaten Sikka.

**Tabel 4. Sebaran formasi geologi di Kabupaten Sikka**

No	Formasi Geologi
1	Formasi Tanahhau
2	Formasi Granodiorit
3	Formasi Waihekang
4	Formasi Noil Toko
5	Formasi Laka
6	Formasi Kiro
7	Formasi ENDE
8	Batugamping koral
9	Batuan gunung api muda
10	Alluivial dan endapan coastal

Peta 1 : 250.000 geologi

**Formasi Tanahhau:** Lava, breksi.

Lava, berkemposisi dasitik, setempat struktur bantal. Breksi terdiri dari komponen bersifat dasitik dengan semen tufa pasir terkalsikan dan termineralkan



**Formation Kiro (Tmk):** Merupakan batuan tertua yang terdapat di daerah ini, berumur Miosen Awal, terdiri breksi, warna kelabu tua-kelabu muda, komponen andesit, basal, berukuran 0,5 Å– 5 cm, lava, bersusunan andesit- basal, kelabu muda ~ kehijauan dan kehitaman, porfir, sebagian terkalsikan, terkalsitkan dan terkloritkan, kekar lapis, sebagian bersisipan breksi, tufa pasir dan batupasir tufaan, sisipan warna kelabu, berlapis 25Å° Å– 50Å° arah jurus barat laut-tenggara, tebal satuan sekitar 1000 meter Å– 1500 meter.

**Batuan Intrusi:** Diorite (Tdi), dasit (Tda), dan andesit (Ta) berumur Miosen Bawah, diorite kuarsa (Tmd) and granodiorit (Tg) Miosen Tengah. Intrusif sebagai stok, retas dan sill, pada beberapa tempat dibuktikan dengan sifat sirkular kecil. Batuan intrusi andesit lokal terdapat di pantai selatan Ende.

**Product Volcanik muda (Qhv):** Secara tidak selaras menumpang satuan yang lebih tua, terutama terdiri dari material vulkanik yang tidak terkonsolidasi G. Wai Sano sebagai hasil erupsi, terdiri dari lahar, breksi, lava, bomb, lapilli, tuff, tuff pasir dan pumice, komposisi andesit-basal berumur Holosen.

**Endapan Teras pantai (Qct):** Satuan ini secara tidak selaras menumpang satuan lebih tua, terdiri dari sisipan konglomerat dan batupasir kasar agak sedikit karbonatan, umur Holosen.

**Endapan Aluvial dan endapan pantai (Qa):** Terdiri dari material rombakan sungai karena pengangkatan terdiri dari kerikil, kerakal dan pasir, terutama terjadi pada sungai besar dekat pantai berupa endapan teras.



## GEOLOGI DAN HIDROLOGI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



### KETERANGAN

- Kota
- Belas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Belas DAS
- Sungai
- Garis Pantai

### FORMASI

- Tanahau
- Granodiorit
- Formasi Waihekang
- Formasi Noi Toke
- Formasi Laka
- Formasi Kiro
- ENDE
- Batugamping Korai
- Batuan Gunungapi Muda
- Aluvial dan Endapan Koastal

Peta dibuat oleh :




Didukung oleh :



Sumber :

1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka
2. Peta Geologi Skala 1:250.000, Ditjen Penelitian dan Pengembangan Geologi



### 3. Analisa Kejadian Bencana Rentang Tahun 2003 - 2008

#### 3.1 Jenis dan jumlah total bencana tahun 2003 -2008

Berdasarkan data-data bencana yang tercatat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan berhasil dikumpulkan oleh tim Yayasan Puter, selama rentang tahun 2003 sampai tahun 2008 telah terjadi 142 kejadian bencana di Kabupaten Sikka. Secara umum bencana yang terjadi adalah abrasi, angin topan, angin keras, siklon dan inigo, banjir dan kebakaran. Dalam melakukan analisa ini, bencana yang disebabkan oleh angin dan badai dikelompokkan ke dalam satu kategori bencana dan untuk bencana kebakaran yang dimaksud di sini adalah kebakaran lahan/hutan bukan kebakaran gedung.

Jumlah total kerugian dari 142 kejadian bencana selama rentang tahun 2003-2008 ini mencapai Rp.36.064.071.750 (*tiga puluh enam miliar enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Tabel 4 menyajikan data bencana yang terjadi di Kabupaten Sikka 2003-2008 dan Tabel 5 menampilkan jumlah bencana per tahun.

**Tabel 5. Jumlah bencana dan kerugian total selama 2003 sampai 2008 di Kabupaten Sikka**

Jenis Bencana	Jumlah Bencana	Taksiran Kerugian (Rp)
Abrasi Gelombang Pasang	46	9.035.110.000
Angin Topan/Keras/Siklon/Inigo	81	14.544.444.750
Banjir	13	8.190.179.500
Kebakaran	2	4.294.337.500
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>36.064.071.750</b>

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2003-2008

**Tabel 6 Jumlah bencana dan kerugian per tahun di Kabupaten Sikka**

Waktu Bencana	Jumlah Bencana	Taksiran Kerugian (Rp)
2003	17	196,750,000
2004	0	
2005	4	2,494,175,000
2006	59	9,615,405,750
2007	13	1,644,500,000
2008	49	22,113,241,000
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>36,064,071,750</b>

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2003-2008

Berdasarkan data yang diperoleh, sebaran kejadian bencana cenderung banyak terjadi pada bulan, Oktober, Desember, Januari, Februari dan Maret setiap tahunnya. Kejadian bencana pada bulan-bulan ini seringkali dihubungkan dengan waktu musim Angin Barat yang memang terjadi pada bulan-bulan yang sama. Tabel 6 menampilkan waktu kejadian bencana dalam bulan.

### 3.2 Analisa kejadian bencana per kecamatan rentang tahun 2003-2008

#### 3.2.1 Jumlah Kejadian bencana per kecamatan rentang tahun 2003-2008

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Sikka selama rentang tahun 2003-2008 adalah 142 kejadian. Dari 142 kejadian bencana tersebut Kecamatan Nita adalah kecamatan dengan jumlah kejadian bencana terbesar, yaitu sebanyak 19 kejadian. Artinya kecamatan ini setiap tahunnya dari mulai tahun 2003 sampai tahun 2008 mengalami 3 sampai 4 kali kejadian bencana per tahunnya. Kecamatan terbanyak kedua yang mengalami kejadian bencana adalah kecamatan Bola, dimana selama rentang tahun 2003-2008 mengalami 17 kali bencana. Artinya setiap tahunnya mengalami kejadian bencana sekitar 2-3 kali/tahun. **Peta 3** menyajikan secara spasial jumlah kejadian bencana per kecamatan secara total dan per jenis.


#### 3.2.2 Jumlah kerugian akibat bencana per kecamatan rentang tahun 2003-2008

Total kerugian akibat bencana di Kabupaten Sikka selama rentang tahun 2003-2008 jika diakumulasikan adalah sebesar Rp.36.064.071.750 (*tiga puluh enam miliar enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Kecamatan yang paling besar menderita kerugian akibat bencana ini adalah Kecamatan Alok Timur, dengan nilai kerugian mencapai Rp. 6.253.810.000 (*enam miliar dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah*). **Peta 4** menyajikan informasi kerugian akibat bencana per kecamatan. Hal ini sangat wajar

**Tabel 7. Sebaran waktu kejadian bencana dalam bulan selama rentang 2003-2008 di Kabupaten Sikka**

Waktu Bencana (Bulan)	Jumlah Bencana			
	Abarasi/ Gelombang pasang	Angin topan/ keras/siklon/ inigo	Banjir	Kebakaran
Desember		11		
Januari	3	44	1	2
Februari	26	9	7	
Maret	17	17	1	
Oktober	4			
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2003-2008



**JUMLAH KEJADIAN BENCANA  
TAHUN 2003 - 2008  
KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KETERANGAN**

- Kota
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Garis Pantai

**Jumlah Kejadian Bencana**

- 7 Kejadian Bencana
- Abrasi/Gelombang Pasang
- Angin Topan/Keras/Siklon/Trigo
- Banjir
- Kebakaran

**Jumlah Penduduk (Jiwa)**

- < 10000
- 10001 - 15000
- 15001 - 20000
- 20001 - 25000
- > 25000



Peta dibuat oleh :

Didukung oleh :

- International Strategy for Disaster Reduction
- European Union



Sumber :

- Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka
- Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2008, Kab. Sikka Dalam Angka 2008
- Data Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2003-2008, Pemdab Kabupaten Sikka


**Tabel 8. Daftar kecamatan berdasarkan jumlah kejadian bencana rentang 2003-2008**

No	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana	Korban Terdampak		Taksiran Kerugian (Rp)
			KK	Jiwa	
1	Nita	19	984	1865	1,729,880,750
2	Bola	17	1022	1294	2,549,300,000
3	Paga	14	40	2658	5,005,225,000
4	Alok Timur	12	510	3632	6,253,810,000
5	Waigete	12	366	121	2,845,897,500
6	Mego	11		6205	1,299,962,500
7	Mapitara	8	169	909	1,387,250,000
8	Lela	8		65	901,811,500
9	Alok Barat	7	461	564	866,300,000
10	Alok	6	152	682	1,751,000,000
11	Kewapante	6	71	2482	2,658,175,000
12	Magepande	5	125	304	1,373,500,000
13	Kangae	4	494	391	1,370,570,000
14	Talibura	4	1241		1,360,012,500
15	Palue	3	228		421,395,000
16	Koting	3	113	22	30,000,000
17	Tanawawo	1	4		1,750,000,000
18	Doreng	1	5		2,500,000,000
19	Nelle	1	1	0	10,000,000
20	Waiblama				
21	Hewokloang				
<b>TOTAL</b>		<b>142</b>		<b>19329</b>	<b>36,064,089,750</b>

Sumber data : Pemda Kabupaten Sikka tahun 2003-2008

karena Kecamatan Alok Timur merupakan kecamatan dengan jumlah populasi terbesar dan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sehingga sudah tentu relatif banyak yang terkena dampak bencana.

Jika dilihat dari Peta 4 dan Tabel 9 jelas bahwa ada korelasi yang cukup jelas antara jumlah kerugian akibat bencana dengan jumlah populasi di setiap kecamatan. Seperti tampak pada Tabel 9, jumlah kejadian bencana di Kecamatan Alok Timur sama dengan jumlah kejadian bencana di Kecamatan Waigete tetapi terlihat perbedaan yang cukup besar dari jumlah total kerugian yang diderita oleh masing-masing kecamatan tersebut.



**PERKIRAAN JUMLAH KERUGIAN TAHUN 2003 - 2008 KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KETERANGAN**



- Kota
- Belas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Garis Pantai

**Jumlah Perkiraan Kerugian (Rp)**

- 5.000.000.000
- 2.500.000.000
- 500.000.000

**Jumlah Penduduk (Jiwa)**

- < 10000
- 10001 - 15000
- 15001 - 20000
- 20001 - 25000
- > 25000



**Peta dibuat oleh :**

**Didukung oleh :**

**Sumber :**

- Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka
- Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2006, Kab. Sikka Dalam Angka 2008
- Data Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2003-2008, Pemda Kabupaten Sikka

**Tabel 9. Daftar kecamatan berdasarkan kerugian akibat bencana rentang 2003-2008**

No	Nama Kecamatan	Kejadian Bencana	Korban Terdampak		Taksiran Kerugian (Rp)
			KK	Jiwa	
1	Alok Timur	12	984	3632	6,253,810,000
2	Paga	14	1022	2658	5,005,225,000
3	Waigete	12	40	121	2,845,897,500
4	Kewapante	6	510	2482	2,658,175,000
5	Bola	17	366	1294	2,549,300,000
6	Doreng	1			2,500,000,000
7	Alok	6	169	682	1,751,000,000
8	Tanawawo	1			1,750,000,000
9	Nita	19	461	1865	1,729,880,750
10	Mapitara	8	152	909	1,387,250,000
11	Magepande	5	71	304	1,373,500,000
12	Kangae	4	125	391	1,370,570,000
13	Talibura	4	494		1,360,012,500
14	Mego	11	1241	6205	1,299,962,500
15	Lela	8	228	65	901,811,500
16	Alok Barat	7	113	564	866,300,000
17	Palue	3	4		421,395,000
18	Koting	3	5	22	30,000,000
19	Nelle	1	1	0	10,000,000
20	Hewokloang				
21	Waiblama				

Sumber data: Pemda Kabupaten Sikka tahun 2003-2008

### 3.3.3 Jumlah setiap jenis bencana per kecamatan rentang tahun 2003-2008

Total kejadian bencana perkecamatan di Kabupaten Sikka rentang waktu tahun 2003-2008 adalah 142 kejadian bencana. Dari seluruh kejadian bencana tersebut, yang paling sering terjadi adalah jenis bencana angin topan/keras/Siklon/Inigo, dengan tercatat 81 kejadian.

Kecamatan Alok Timur yang menderita jumlah kerugian akibat bencana paling besar, tampaknya lebih didominasi akibat bencana Abrasi dan Gelombang Pasang. Kecamatan-kecamatan yang berdekatan pun mengalami hal yang sama, yaitu bencana abrasi dan gelombang pasang lebih dominan. Kecamatan-kecamatan yang terkena abrasi/gelombang pasang dengan kerugian yang relatif besar secara umum kondisi tutupan vegetasi di sekitar pantai adalah lahan terbuka, savana dan pertanian

lahan kering, tidak ada tutupan vegetasi dari hutan mangrove yang dapat menahan laju abrasi serta gelombang pasang. Untuk Kecamatan Nita, kemungkinan abrasi yang ada dalam data ini adalah abrasi oleh aliran sungai dan/atau longsor.

### 3.3.5 Sebaran kejadian bencana dan kondisi tutupan lahan

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa tutupan lahan akan memberikan kontribusi terhadap tingkat resiko akibat bencana. Kecamatan Alok Timur dan kecamatan yang berada di sekitarnya didominasi oleh bencana Abrasi dan gelombang pasang. Kerugian yang diderita pun relatif besar. Tidak adanya hutan mangrove di pantai/pesisir telah memberikan kontribusi terhadap besarnya

**Tabel 10. Jumlah setiap jenis bencana per kecamatan rentang 2003 - 2008**

Nama Kecamatan	Jumlah Bencana				Jumlah Kejadian
	Abarasi/ Gelombang Pasang	Angin Topan/ Keras/Siklon/ Inigo	Banjir	Kebakaran	
Alok	5	1			6
Alok Barat	7				7
Alok Timur	9	2	1		12
Bola	5	12			17
Kangae	2	2			4
Waigete	3	7	2		12
Magepande		3	2		5
Mapitara		6	1	1	8
Lela	5	3			8
Palue	1	2			3
Talibura		4			4
Paga	2	11		1	14
Nita	6	13			19
Tanawawo			1		1
Kewapante	1	1	4		6
Mego		10	1		11
Doreng			1		1
Waiblama					0
Hewokloang					0
Nelle		1			1
Koting		3			3
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>142</b>


kerugian ini. Berdasarkan peta tutupan vegetasi tahun 2004 dari Baplan, tampak bahwa di sekitar Kecamatan Alok dan kecamatan sekitarnya tutupan vegetasi didominasi oleh lahan terbuka, savanna, dan pertanian lahan terbuka. Dimana ke semua ini sangat rentan terhadap bahaya gelombang pasang dan abrasi. **Peta 5.** Menyajikan informasi kejadian bencana dan tutupan lahan di Kabupaten Sikka. Selain itu, di kecamatan-kecamatan ini formasi geologi yang dominan adalah formasi ENDE. **Peta 6** menyajikan informasi kejadian bencana dengan geologi.

#### 4. Perkiraan Resiko Bencana Setiap Kecamatan Berdasarkan Pada Data Bencana Rentang Tahun 2003 - 2008

##### 4.1 Penilaian Perkiraan Resiko Bencana

Seperti telah diuraikan secara singkat dalam bagian sebelumnya bahwa penilaian resiko bencana per kecamatan ini hanya akan berdasarkan kepada data bencana dalam rentang tahun 2003-2008 yang berhasil diperoleh dari Pemda Kabupaten Sikka. Tingkat perkiraan resiko bencana yang akan dihasilkan dari pendekatan ini lebih menggambarkan risiko bencana yang sudah terjadi, yaitu pada rentang tahun 2003-2008. Walaupun begitu, perkiraan resiko bencana ini bisa juga digunakan untuk melakukan sebuah proses perencanaan kesiapsiagaan bencana.


18



Penilaian perkiraan resiko bencana menggunakan matrik yang biasa digunakan pada saat melakukan *Participatory Learning and Action* (PLA) bersama masyarakat, seperti dalam Gambar 1.

Angka-angka hasil analisa bencana yang telah ditampilkan pada Tabel 7 dan Tabel 8 pada bagian sebelumnya kemudian diatur-ulang agar dapat diplotkan ke dalam matrik pada Gambar 1. Hasil plot ini adalah sebaran perkiraan resiko bencana setiap kecamatan, dengan kualitas resiko rendah, sedang atau tinggi. Tabel 9 memperlihatkan nilai-nilai hasil dari perkiraan resiko bencana dan **Peta 7** memperlihatkan sebaran perkiraan resiko bencana per kecamatan.

**Gambar 1. Penilaian perkiraan resiko bencana secara kualitatif per kecamatan di Kabupaten Sikka**



**TUTUPAN VEGETASI DAN JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2003 - 2008 KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



- KETERANGAN**
- Kota
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Jalan Nasional
  - Jalan Provinsi
  - Jalan Kabupaten
  - Jalan Desa/Lokal
  - Sungai
  - Garis Pantai


- Hutan Lahan Kering
- Hutan Mangrove
- Pelabuhan Udara
- Perumahan
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak
- Savana
- Semak/Belukar
- Tanah Terbuka

Peta dibuat oleh : PUTTER


Didukung oleh :



Sumber :  
 1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka  
 3. Peta Landcover Tahun 2004, Baplan Dep. Kehutanan




**GEOLOGI DAN  
JUMLAH KEJADIAN BENCANA  
TAHUN 2003 - 2008  
KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Peta dibuat oleh :

Didukung oleh :

Sumber :  
1. Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappeda Kab. Sikka  
2. Peta Geologi Skala 1:250.000, Ditjen Penelitian dan Pengembangan Geologi  
3. Data Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2003-2008, Pemdab Kabupaten Sikka



Tabel Risiko Bencana dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2008

Kecamatan	Ketugasan (miliar)	Preferensi	Risiko Bencana	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Alok	1,7	1	Rendah	14702	15086	29788
Alok Barat	0,8	1,2	Sedang	7037	7230	14267
Alok Timur	4	2	Tinggi	13976	14912	28888
Bela	2,6	2,8	Tinggi	9208	9591	18799
Doreng	2,5	0,2	Sedang	9243	9347	18590
Heruwakung	0	0	Tidak Ada Data	3782	4586	8368
Kungas	1,3	0,7	Rendah	7260	8204	15464
Koropante	2,7	1	Sedang	9579	7426	17005
Koting	0,03	0,5	Rendah	2663	2460	5123
Lela	1	1,3	Sedang	6407	6412	12819
Magapada	1,3	0,8	Rendah	9584	6436	16020
Maikara	1,3	1,3	Sedang	3196	3280	6476
Mado	1,2	1,8	Sedang	7072	7727	14799
Mela	0,95	0,2	Rendah	2609	3145	5754
Mila	1,4	3,2	Tinggi	10291	11459	21750
Paga	5	5	Tinggi	7115	6591	13706
Pala	0,4	0,5	Rendah	4407	5361	9768
Talibara	1,3	0,7	Rendah	8666	9193	17859
Taromano	1,7	0,2	Rendah	9276	9196	18472
Wabansa	0	0	Tidak Ada Data	3150	2668	5818
Wapata	2,5	2	Sedang	9331	10716	19947

## TINGKAT RESIKO BENCANA DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KETERANGAN**


- Kota
- Belas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Garis Pantai

**Tingkat Risiko Bencana**

- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Tidak Ada Data

**Jumlah Penduduk (Jiwa)**

- 7.500
- Laki-Laki
- Perempuan



Peta dibuat oleh :

Didukung oleh :

- International Strategy for Disaster Reduction
- European Union

Sumber :

- Peta Administrasi Kabupaten Sikka, Bappada Kab. Sikka
- Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2006, Kab. Sikka Dalam Angka 2008
- Data Bencana di Kabupaten Sikka Tahun 2003-2008, Pemda Kabupaten Sikka



**Tabel 11 Nilai perkiraan resiko bencana secara kualitatif berdasarkan data bencana rentang tahun 2003 - 2008**

No	Nama Kecamatan	Kerugian	Frekuensi	Nilai Perkiraan Resiko (kualitatif)
1	Alok Timur	6	2	Tinggi
2	Paga	5	2.3	Tinggi
3	Waigete	2.9	2	Sedang
4	Kewapante	2.7	1	Sedang
5	Bola	2.6	2.8	Tinggi
6	Doreng	2.5	0.2	Sedang
7	Alok	1.7	1	Rendah
8	Tanawawo	1.7	0.2	Rendah
9	Nita	1.4	3.2	Tinggi
10	Mapitara	1.3	1.3	Sedang
11	Magepande	1.3	0.8	Rendah
12	Kangae	1.3	0.7	Rendah
13	Talibura	1.3	0.7	Rendah
14	Mego	1.2	1.8	Sedang
15	Lela	1	1.3	Sedang
16	Alok Barat	0.8	1.2	Sedang
17	Palue	0.4	0.5	Rendah
18	Koting	0.03	0.5	Rendah
19	Nelle	0.01	0.2	Rendah
20	Hewokloang	0	0	
21	Waiblama	0	0	

Definisi nilai resiko bencana kualitatif ini adalah sebagai berikut:

**Nilai perkiraan resiko Tinggi:** Untuk wilayah-wilayah yang mempunyai nilai ini perlu dilakukan *tindakan nyata segera*, misal seperti wilayah Kecamatan Alok Timur, perlu adanya tindakan pembuatan pemecah ombak, relokasi penduduk atau yang bersifat mitigasi seperti penanaman hutan mangrove kembali. Contoh lain adalah untuk Kecamatan Nita, walaupun dari sisi kerugian relatif lebih sedikit, tetapi jumlah bencana atau tingkat keberulangan yang relatif tinggi membuat masyarakat tidak tenang dan mengganggu produktivitas sehingga perlu tindakan segera dalam mengantisipasi, seperti reboisasi atau penghutan kembali di sekitar sungai dan juga membuat tempat perlindungan terhadap bencana angin dan badai.

**Nilai perkiraan resiko sedang:** Untuk wilayah-wilayah yang mempunyai nilai ini perlu dilakukan *tindakan pencegahan dan pemantauan segera*, misal seperti wilayah Kecamatan Waigete dan Kewapante, perlu adanya tindakan ke

arah mencegah terjadinya korban lebih banyak, seperti pembuatan tempat perlindungan, penyuluhan sekaligus pemantauan lokasi.

**Nilai perkiraan resiko rendah:** Untuk wilayah-wilayah yang mempunyai nilai ini perlu dilakukan **tindakan penyadaran akan resiko bencana dan pemantauan berkala**, misal seperti wilayah Kecamatan Talibura dan tanawawo. Perlu ada pendidikan dan pelatihan mengenai bencana.

## 5. Penutup

Analisa resiko bencana secara kualitatif belum cukup untuk membuat sebuah langkah-langkah nyata di lapangan untuk mengantisipasi bencana. Perlu ada analisa resiko bencana secara kuantitatif juga sehingga tindakan yang akan diambil akan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, ketersediaan data-data yang lengkap dan akurat juga menjadi bagian yang penting dalam melakukan analisa resiko bencana ini.

Analisa resiko bencana ini memberi gambaran secara umum dari fakta-fakta yang berhasil direkam dan dicatat selama rentang tahun 2003-2008 di Kabupaten Sikka. Sehingga mungkin saja ada hal-hal yang terlewat dari analisa resiko bencana ini. Walaupun begitu, semoga saja analisa resiko bencana ini dapat menjadi acuan atau langkah awal bagi BPBD Kabupaten Sikka untuk terus bekerja membuat masyarakat Kabupaten Sikka siap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIKKA**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
2009-2013**

## KONTEKS

Perencanaan strategis adalah sebuah perencanaan jangka panjang yang amat dibutuhkan oleh lembaga apapun. Mengapa menjadi penting karena perencanaan strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga.

Sebagai sebuah lembaga yang baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah amat membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat kejadian, dan setelah). Rencana strategis juga merupakan alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka amat sulit diketahui rencana kerja sebuah lembaga.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perencanaan strategis ini dibuat, karena BPBD baru efektif berumur satu bulan. Ini terhitung dari dikeluarkannya Perda No. 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka yang ditanda tangani oleh Bupati Sikka (Sosimus Mitang) pada tanggal 28 Januari 2009.

Dari aspek kelembagaan keberadaan BPBD dimandatkan oleh UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Keputusan Menteri dalam Negeri No.46/2008 tentang Percepatan Pembentukan BPBD. Disamping itu juga terkait dengan konvensi seperti Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana (2005-2015), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Bappenas, 2007), dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (2009).

Kabupaten Sikka setelah diidentifikasi menggunakan pendekatan HVCR (*Hazard, Vulnerability, Capacity, dan Risk*) ternyata merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sedikitnya ada sepuluh jenis bencana yang ada di Kabupaten Sikka seperti Letusan Gunung Berapi (Egon dan Rokatenda), Gempa Bumi-Tsunami, Abrasi Pantai, Banjir, Gelombang Pasang, Kebakaran Hutan/Lahan, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Konflik Sosial dan Kekeringan.

Kesepuluh jenis bencana ini ditambah dengan kejadian KLB (Keadaan Luar Biasa) yang dinyatakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka seperti Muntaber, Demam Berdarah Dengu, Busung Lapar, Rabies, HIV AIDS, Rabies, dan Kebakaran (kecelakaan) Kapal Laut.

Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sikka adalah kabupaten yang rawan bencana, maka dengan tersedianya rencana strategis BPBD sungguhpun masih jauh dari sempurna. Diharapkan dapat memberikan gambaran umum rencana BPBD kedepan (2009-2013).

## PERNYATAAN VISI, MISI, & NILAI BPBD

### Acuan

Pernyataan visi dan misi dari BPBD Kabupaten Sikka mengikuti Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sikka tahun 2009-2013 yang dinyatakan: "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sikka yang bersatu, berkeadilan, sehat, cerdas, dan bermartabat dengan berbasis pada latar belakang budaya melalui

sistem pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2013<sup>1</sup>. Atau dapat disingkat menjadi **“Menuju Sikka bermartabat 2013”**

Filosofi. Dalam pelaksanaan pembangunan landasan pembangunan atau filosofi yang dibangun adalah **Membangun Mulai dari Desa** dengan motto: *Mai Mogat Hama-Hama, Mai Kita Ate Leleha, Mai kita Sa Ate, Dai Tite Hama-hama* (Indonesia: *Mari Kita Sama-Sama, Mari Kita Bekerja Bersama, Mari Kita Bekerjasama*)

Dengan mengacu pada Visi pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam RPJMD 2009-2013, maka;

#### **Visi BPBD Kabupaten Sikka:**

Masyarakat Sikka aman dari ancaman berbagai bencana. Atau disingkat menjadi **“Masyarakat Sikka Aman dari Bencana”**

#### **Misi BPBD Kabupaten Sikka:**

- Melindungi dan melayani masyarakat Sikka dari bencana
- Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang berbasis masyarakat yang dipadu dengan teknologi terkini
- Meningkatkan kualitas SDM aparat BPBD agar responsif terhadap bencana
- Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

#### **Nilai Filosofis BPBD Kabupaten Sikka:**

- *Solidaritas Kemanusiaan*: aparat BPBD dalam bekerja mengedepankan aspek solidaritas kemanusiaan terlebih dahulu, ketimbang masalah SARA
- *Kebersamaan*: Modal utama dalam bekerja adalah kebersamaan yang juga diartikan dengan kekuatan tim dalam mencapai tujuan
- *Kejujuran, adil dan Tidak Memihak*: Dalam pelaksanaan kerja aparatus BPBD menjunjung tinggi kejujuran sebagai bentuk lain dari transparansi. Adil disini dalam pengertian dalam menjalankan pekerjaan aparat BPBD memegang teguh prinsip adil dan sekaligus tidak memihak dalam pekerjaan kemanusiaan yang menjadi salah satu mandat BPBD.

## **TUJUAN STRATEGIS BPBD**

### **I. Penguatan Kapasitas ke dalam BPBD**

Penguatan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas BPBD ke dalam. Artinya, peningkatan bisa berbentuk teknis dan non teknis yang ditujukan untuk mendorong, memotivasi, dan menegaskan mandat penting dari BPBD pada setiap aparat BPBD Kabupaten Sikka. Ini amat penting dengan mengetahui mandat maka diharapkan penugasan (*job description*) yang diberikan diharapkan menghasilkan kualitas kerja (*performance*) yang memuaskan dengan perasaan memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi.

## II. Promosi & sosialisasi BPBD ke Instansi Teknis di Kabupaten Sikka

Kegiatan ini adalah bagian dari promosi dalam rangka memperkenalkan BPBD dengan lembaga teknis lainnya di Kabupaten Sikka. Setelah dikenal diharapkan koordinasi yang menyakut dengan penanggulangan bencana menjadi lebih mudah dan berkelanjutan. Hal ini juga ditujukan untuk meminimalisasi *miss-communication* antar lembaga teknis dengan BPBD.

## III. Kebijakan Percepatan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana

Kebijakan ini meliputi percepatan inventaris Asset (dokumen) penanggulangan bencana, pengangkatan tim pengarah BPBD, & tersedianya peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana

## IV. Pengembangan Program Pengelolaan Bencana, Peningkatan Kerjasama, dan Penggalangan Dana

Pengembangan program adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD dalam keadaan normal. Artinya, ketika tidak terjadi bencana. Kegiatan ini penting karena melalui kegiatan ini maka BPBD sebagai sebuah lembaga terlatih. Dan kegiatan merupakan bentuk yang juga mendorong dikenalnya identitas BPBD di publik Kabupaten Sikka.

Kerjasama dan penggalangan dana dimaksud adalah dalam rangka membangun jejaring kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan Badan PBB lainnya sekaligus mendorong penggalangan dana untuk kegiatan penanggulangan bencana.

## RINCIAN TUJUAN STRATEGIS

### I. Penguatan Kapasitas ke dalam BPBD

Penguatan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas BPBD ke dalam. Artinya, peningkatan bisa berbentuk teknis dan non teknis yang ditujukan untuk mendorong, memotivasi, dan menegaskan mandat penting dari BPBD pada setiap aparat BPBD Kabupaten Sikka. Ini amat penting dengan mengetahui mandat maka diharapkan penugasan (*job description*) yang diberikan diharapkan menghasilkan kualitas kerja (*performance*) yang memuaskan dengan perasaan memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi.

#### Strategi untuk mendukung Tujuan

- Peningkatan kapasitas aparatur BPBD melalui bimbingan teknis (administrasi, Pengangulangan Bencana, tanggap darurat, dan logistik) dan non teknis yang dilakukan melalui (Pelatihan, dan Pelatihan bagi Pelatih) dimana lulusannya akan melakukan kegiatan yang sama di 21 Kecamatan di Kabupaten Sikka
- Konsultasi dengan BNPB untuk penguatan kapasitas BPBD Kabupaten Sikka
- Pelatihan kekompakan tim dan tim kerja bagi aparatus BPBD
- Latihan gabungan dengan instansi teknis lainnya dalam penganggulangan bencana di Kabupaten Sikka, Provinsi, dan Nasional

### **Faktor-Faktor Kritis untuk Keberhasilan**

- Tersedia alokasi sumberdaya (dana dan manusia) yang cukup untuk kegiatan penguatan Kapasitas BPBD yang dilakukan melalui pelatihan dan Pelatihan bagi Pelatih
- Terbangunnya jejaring kerjasama dengan lembaga lain hingga dapat dilibatkan dalam pelatihan Penanggulangan Bencana

## **II. Promosi dan Sosialisasi dengan Instansi Teknis dan Publik di Kabupaten Sikka**

Kegiatan ini adalah bagian dari promosi dalam rangka memperkenalkan BPBD dengan lembaga teknis lainnya di Kabupaten Sikka. Setelah dikenal diharapkan koordinasi yang menyakut dengan penanggulangan bencana menjadi lebih mudah dan berkelanjutan. Hal ini juga ditujukan untuk meminimalisasi *miss-communication* antar lembaga teknis dengan BPBD.

### **Strategi untuk mendukung Tujuan**

- Adanya strategi komunikasi untuk sosialisasi BPBD pada instansi teknis dan publik di Kabupaten Sikka
- Tersedia materi dan peralatan untuk sosialisasi BPBD seperti disepakatinya bentuk presentasi baku, tersedianya peralatan seperti LCD, *notebook*, kamera digital, *handycam*, & *digital voice recorder*.
- Pembuatan web-site BPBD yang terhubung dengan Web-site Pemda, Pemerintah Prop, BNPB, Pirba-ristek
- Pelatihan presentasi yang efektif untuk kepentingan diseminasi dan sosialisasi
- Kegiatan sosialisasi pada 36 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
- *Talk-show* di radio dan TV serta pembuatan advertorial BPBD di media cetak
- Pembuatan Leaflet, Poster, Kalender Penanggulangan Bencana

### **Faktor-Faktor Kritis untuk Keberhasilan**

- Tersedia alokasi sumberdaya (dana dan manusia) yang cukup untuk kegiatan penguatan Kapasitas BPBD yang dilakukan melalui pelatihan dan Pelatihan bagi Pelatih
- Terbangunnya jejaring kerja antara BPBD Kabupaten Sikka dan lembaga lain agar terbangun kerjasama pembiayaan yang bersifat tidak mengikat

## **III. Kebijakan Percepatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Kebijakan ini meliputi percepatan inventaris Asset (dokumen) penanggulangan bencana, pengangkatan tim pengarah BPBD, dan tersedianya peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **Strategi untuk mendukung Tujuan**

- Adanya Keputusan Bupati tentang percepatan inventaris asset (dokumen) dari Satlak ke BPBD
- Proses pemindahan asset (dokumen)
- Proses pemindahan Pusdalpos

- Konsultasi dengan BNPB tentang Pedoman Tim Pengarah BPBD
- Pengangkatan Tim Pengarah BPBD
- Pembuatan draft Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan biro hukum
- Konsultasi Teknis Perda
- Konsultasi Publik di Kabupaten Sikka
- Pengesahan Draft Perda di DPR Kabupaten Sikka

#### **Faktor-Faktor Kritis untuk Keberhasilan**

- Tersedia alokasi sumberdaya (dana dan manusia) yang cukup untuk kegiatan penguatan Kapasitas BPBD yang dilakukan melalui pelatihan dan Pelatihan bagi Pelatih
- Terbangunnya jejaring kerja antara BPBD Kabupaten Sikka dan lembaga lain agar terbangun kerjasama pembiayaan yang bersifat tidak mengikat
- Mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD dalam upaya untuk Keputusan percepatan inventarisasi asset dan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

#### **IV. Pengembangan Program Pengelolaan Bencana, Peningkatan Kerjasama, dan Penggalangan Dana**

Pengembangan program adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD dalam keadaan normal. Artinya, ketika tidak terjadi bencana. Kegiatan ini penting karena melalui kegiatan ini maka BPBD sebagai sebuah lembaga terlatih. Dan kegiatan merupakan bentuk yang juga mendorong dikenalnya identitas BPBD di publik Kabupaten Sikka.

Kerjasama dan penggalangan dana dimaksud adalah dalam rangka membangun jejaring kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan Badan PBB lainnya sekaligus mendorong penggalangan dana untuk kegiatan penanggulangan bencana.

#### **Strategi untuk Mendukung Tujuan**

- Tersedia Rencana Aksi daerah Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sikka
- Tersedianya Peta Rawan Bencana berbasis Sistem Informasi Geografis
- Pengadaan peralatan penting untuk kepentingan Penanggulangan Bencana kantor BPBD
- Penguatan Pusdalops dalam sistem peringatan dini berbagai bencana yang potensial timbul (*multihazard*)
- Penguatan kapasitas aparat Pusdalops melalui pelatihan teknis, kunjungan silang, dan pengkaderan melalui pemberian beasiswa (kursus pendek, pendidikan lanjutan S2 bidang Pengelolaan Bencana)
- Mengusulkan pembuatan bangunan fasilitas umum baru atau melakukan *retrofitting* bangunan fasilitas publik yang tahan gempa dan tsunami di kawasan rawan bencana di Kabupaten Sikka
- Pembuatan Panduan Teknis tentang Struktur Bangunan Fasilitas Publik

yang tahan gempa bumi dan Tsunami seperti Sekolah, Pasar, Gereja, Perkantoran yang penting

- Pembuatan Panduan Mitigasi Konflik Sosial (Tanah, SARA)
- Pembuatan Panduan Evakuasi Penyelamatan Gunung Berapi Egon, dan Gunung Berapi Rokatenda
- Pelaksanaan Program Pendidikan Siaga Bencana pada sekolah-sekolah dan dimasyarakat di lokasi rawan di 21 Kecamatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
- Pembuatan *Standard Operational Procedures* (Protap) dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Sikka (10 jenis Bencana)
- Latihan simulasi gempa dan Tsunami yang dilakukan secara bergilir di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial (Tagana), SAR dll yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka
- Promosi dan road show BPBD Kabupaten Sikka ke beberapa LSM internasional yang berkegiatan dalam bidang PB (Mercy Corps, World Vision, Surf Aids, IDEP, MPBI dll), badan-badan PBB (UNDP, UNICEF, UNESCO, UNOCHA), Proyek-proyek Kerjasama Bilateral (GTZ, JICA, USAID, AUSAID)

**Faktor-Faktor Kritis untuk Keberhasilan**

- Tersedia alokasi sumberdaya (dana dan manusia) yang cukup untuk kegiatan penguatan Kapasitas BPBD yang dilakukan melalui pelatihan dan Pelatihan bagi Pelatih
- Terbangunnya jejaring kerja antara BPBD Kabupaten Sikka dan lembaga lain agar terbangun kerjasama pembiayaan yang bersifat tidak mengikat
- Mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD dalam upaya untuk Keputusan percepatan inventarisasi asset dan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

**PRIORITAS STRATEGIS**

KEGIATAN	MENDESAK 2009-2010	MENDESAK 2011-2012
I. Penguatan Kapasitas ke dalam BPBD	X	
II. Sosialisasi dengan instansi teknis dan Publik di Kabupaten Sikka	X	
III. Kebijakan Percepatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		X
IV. Pengembangan Program Pengelolaan Bencana, Peningkatan Kerjasama, dan Penggalangan Dana		X

**LAMPIRAN**

**Kajian Ancaman Bencana, Kerentanan, Kapasitas dan Risiko**

ANCAMAN BENCANA	KERENTANAN	KAPASITAS	RESIKO
Geologi/Alam 1. Gempa dan tsunami, 2. Letusan Gunung Berapi, 3. Banjir / Tanah Longsor, 4. Angin Topan, 5. Kekeringan 6. Gelombang Pasang	1. Patahan Gempa 2. Dataran Rendah. 3. Letusan Gunung berapi & Gunung Api, 4. Tingkat Kemiringan / Terjal, 5. Samudra Pasifik, 6. Pemanasan Global (Global Warning), 7. Kurangnya hutan bakau, Rusaknya terumbu karang dan curah hujan yang tinggi, 8. Konstruksi Bangunan yang tidak standar, 9. Jalur dan Tempat Evakuasinya belum ditetapkan, dan 10. PROTAP yang belum disusun	1. Teknologi sistem peringatan dini belum ada. 2. Radio komunikasi dari tingkat kabupaten belum tersedia. 3. Belum tersedia infrastruktur (bangunan/tempat penampungan) evakuasi korban. Jalur-jalur evakuasi. 4. Pusedalop belum ada. 5. Dibutuhkan pelatihan secara reguler penanganan bencana. 6. Penyuluhan dan kampanye penanganan bencana.	1. Korban jiwa 2000 orang. 2. Kerugian harta benda miliaran rupiah. 3. Mental:depresi ,cacat fisik. 4. Terganggunya kegiatan ekonomi dan pembangunan. * Korban Gempa Bumi 2500 orang, * Korban Banjir 3 (tiga) orang, * Korban Tanah Longsor 3 (tiga) orang * Trauma psikis dan * Menurunnya akses Pendapatan untuk Pariwisata, dan * Perekonomian masyarakat menjadi sangat tidak berdaya.
	11. Topografi: berbukit		
	12.Keadaan tanah: kurang subur		
	13. Iklim kering yang panjang		

Sosial	1. Konflik tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status kepemilikan yang tidak jelas.</li> <li>2. Pembagian warisan yang tidak adil.</li> <li>3. Belum tersedia sistem peringatan dini konflik bagi Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan modul mitigasi konflik tanah.</li> <li>2. Perlu ada pelatihan resolusi konflik tanah.</li> </ol>	
2. Konflik SARA				
3. Konflik antara Warga				
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi terganggu karena bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah Palbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan donatur yang tidak mengikat (hibah).</li> <li>2. Peningkatan SDM melalui beasiswa, pelatihan-pelatihan bagi aparat BPBD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangguran tinggi.</li> <li>2. Potensi kriminalitas tinggi.</li> </ol>
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Fasilitas pendidikan hancur proses belajar mengajar terganggu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur bangunan sekolah tidak tahan gempa dan tsunami.</li> <li>2. Pendidikan siaga bencana bagi komponen sekolah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya panduan/arahan tentang bangunan sekolah yang tahan gempa dan tsunami.</li> <li>2. Pelatihan teknis bagi aparat BPBD dalam bidang struktur bangunan sekolah dan fasilitas publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putus sekolah.</li> <li>2. Bangunan sekolah dan fasilitas belajar hancur.</li> <li>3. Mutu pendidikan menurun.</li> </ol>
Kesehatan	Wabah Penyakit yakni : MUNTABER dan ISPA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanitasi,</li> <li>2. Sampah berserakan, dan</li> <li>3. Abu/debu gunung berapi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas,</li> <li>2. Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Medis,</li> <li>3. Ambulance, dan</li> <li>4. Posko Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patah Tulang,</li> <li>2. Cacat Tubuh,</li> <li>3. Meninggal,</li> <li>4. Cedera,</li> <li>5. Penyakit dan</li> <li>6. Trauma</li> </ol>

SALINAN



30

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**



SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
  - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAB II**

### **LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
- a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. nondiskriminatif; dan
  - i. nonproletisi.

#### **Pasal 4**

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 6**

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### **Pasal 7**

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
  - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;

- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
  - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Pasal 8**

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

### **Pasal 9**

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

#### **Pasal 11**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

#### **Pasal 12**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Pasal 13**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### **Pasal 14**

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **Pasal 15**

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.



### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

## **Bagian Kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
  - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

### **Pasal 19**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
  - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
  - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **Pasal 20**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### **Pasal 21**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

## **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 27**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

## **BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

### **Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 28**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

### **Pasal 29**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

## **Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional**

### **Pasal 30**

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 31**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Tahapan**

#### **Pasal 33**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

#### **Paragraf Kesatu Prabencana**

#### **Pasal 34**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### **Pasal 35**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

### **Pasal 36**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 37**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

### **Pasal 38**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

### **Pasal 39**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

### **Pasal 40**

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 41**

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

### **Pasal 43**

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 44**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### **Pasal 45**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 46**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### **Pasal 47**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## **Paragraf Kedua Tanggap Darurat**

### **Pasal 48**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

### **Pasal 49**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 50**

(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- i. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 51**

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

### **Pasal 52**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

### **Pasal 53**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 54**

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

### **Pasal 55**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita, dan anak-anak
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia

### **Pasal 56**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### **Paragraf Ketiga Pascabencana**

### **Pasal 57**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Pasal 58**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 59**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## **BAB VIII**

### **PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendanaan**

##### **Pasal 60**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

##### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **Pasal 62**

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

##### **Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 64**

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 65**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### **Pasal 66**

Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

#### **Pasal 68**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

### **Pasal 70**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### **Pasal 72**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 73**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



## **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 74**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 75**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **Pasal 78**

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- pencabutan izin usaha; atau
  - pencabutan status badan hukum.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 80**

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

#### **Pasal 81**

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 82**

- Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 83**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

#### **Pasal 84**

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.



SALINAN

### **Pasal 85**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
HAMID AWALUDIN

59

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  
66



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

## **I. UMUM**

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang

ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan

tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan

dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

## Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana ‘siap pakai‘ yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas

## Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

“Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi

kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g,

Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

## Ayat (1)

## Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 27

Cukup jelas

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup Jelas

## Pasal 32

Cukup Jelas

## Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

SALINAN



Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4723**



**Pemda Kab. Sikka**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2008**

**NOMOR 3 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIKKA**

75

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
MAUMERE  
BAGIAN HUKUM  
2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIKKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan daerah serta beban kerja satuan perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana, maka perlu penataan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

**dan**

**BUPATI SIKKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka
3. Bupati adalah Bupati Sikka
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Dinas yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Bupati
8. Jabatan structural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah
9. Satuan Organisasi adalah, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka
10. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian



11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sikka.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

BPBD berkedudukan sebagai unsure pendukung teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun , menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan seklai dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi BPBD terdiri dari unsur ;
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana
- (2) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala BPBD
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsure pelaksana BPBD sehari-hari

#### **Pasal 7**

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana

### **Pasal 8**

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana

### **Pasal 9**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana

### **Pasal 10**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana

### **Pasal 11**

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan fungsi Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan; dan
    2. Seksi Kesiapsiagaan

- d. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari :
    - 1. Seksi Kedaruratan; dan
    - 2. Seksi Logistik
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2. Seksi Rekonstruksi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

### **Pasal 14**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 16**

BOBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan Badan

### **Pasal 18**

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala Badan

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 20**

Kepala pelaksana, Kepala bidang, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



SALINAN

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, maka organisasi satuan pelaksana penanggulangan bencana Kabupaten Sikka dinyatakan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
Pada tanggal 28 Januari 2009

BUPATI SIKKA  
Cap. Ttd  
SOSIMUS MITANG

Diundangkan di Maumere  
Pada tanggal 28 Januari 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA  
Cap. Ttd  
SABINUS NABU

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

MELKHIOR GEDO



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIKKA**

**I. UMUM**

Reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk melakukan reaksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, perlu membentuk organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Otonomi Daerah dengan paradigam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut terjadinya perubahan dan penyesuaian dalam ketentuan peraturan pelaksana yang lama.

Pengaturan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten Sikka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Benacana Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan membentuk organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah guna Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja bandan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka.

## II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

SALINAN



Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 49



*people based planning*

## Puter Foundation

Street Address:

Permata Cimanggu Blok A/4  
Kedung Badak - Tanah Sareal  
Bogor, 16710

Phone:

+62 251 8335068

e-mail:

[office@puter.or.id](mailto:office@puter.or.id)